

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT  
(PANGGILAN UMUM)**

Nomor. 2/Pdt.G/2026/PN Trg

Pada hari ini *Kamis* ..... tanggal *12* Maret 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Trg;

**MEMANGGIL**

**SUJALI**, Saat ini tidak diketahui Alamat/Domisili dan keberadaannya. Dahulu pernah bertempat tinggal di Jl. Awang Long Rt.06, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

untuk menghadap sidang pada Pengadilan Negeri Tenggara yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
 Hari : Rabu;  
 Tanggal : 15 April 2026;  
 Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

SAMIDI SEBAGAI PENGGUGAT;


LAWAN

SUJALI SEBAGAI TERGUGAT;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KUTAI KARTANEGARA

SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggara serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik..



**WARTA PANGGILAN SIDANG**

Nomor. 2/Pdt.G/2026/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jusrita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**AN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

